



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Nomor : P.15 / PHPL - PPHH / 2015

TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN EFISIENSI PENGGUNAAN
BAHAN BAKU DAN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH PROSES PRODUKSI INDUSTRI
PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pasal 16 ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, disebutkan bahwa setiap Pemegang IU-IPHHK wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Kayu Limbah proses produksi IPHHK kepada Direktur secara elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini maka perlu dilakukan pengaturan kembali Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Kayu Limbah Proses Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Kayu Limbah Proses Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, ambanan Lembaran Negara Nomor 4412);

2. Undan-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk -II/2015 tentang izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2009 Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 43/Menlhk-Setjen/2015, Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 42/Menlhk-Setjen/2015, Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari HutanTanaman Pada hutan Produksi;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 21/Menlhk-Setjen/2015, Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari HutanTanaman Pada hutan Produksi.
12. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN EFISIENSI PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH PROSES PRODUKSI INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK).
- PERTAMA :** Petunjuk dan Penyusunan Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Kayu Limbah Proses Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan ini;
- KEDUA :** Petunjuk dan Penyusunan Laporan sebagaimana tersebut pada amar PERTAMA wajib dipedomani oleh pemegang IU-IPHHK, dan wajib menyampaikan Laporan setiap bulan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini;
- KETIGA :** Apabila pemegang IU-IPHHK tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Amar KEDUA, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Kepala Dinas Provinsi dan Kepala BP2HP wajib melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai kewenangannya masing-masing.
- KEEMPAT :** dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor:P.4/VI-BPPHH/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan dan Pemanfaatan Kayu Limbah Proses Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 November 2015



DIREKTUR JENDERAL,

[Handwritten Signature]
DI LINDA BAGUS PUTERA PARTHAMA, MSc
NIP. 19590502 198603 1 001

Salinan : Peraturan ini disampaikan kepada yth. :

1. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia;
2. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) seluruh Indonesia.

Lampiran 1 : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.15 /PHPL-PPHH / 2015

Tanggal : 24 November 2015

Tentang : Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Efisiensi Bahan Baku dan Pemanfaatan Kayu Limbah Proses Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)

PETUNJUK DAN PENYUSUNAN LAPORAN EFISIENSI PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH PROSES PRODUKSI INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IPHHK)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efisiensi penggunaan bahan baku diperlukan antara lain untuk meningkatkan nilai tambah proses produksi, yaitu berupa ratio antara minimalisasi *input* bahan baku dengan maksimalisasi *output* yang pada gilirannya meningkatkan daya saing produk.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, dan untuk lebih meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, maka pemegang IU-IPHHK diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Kayu Limbah Proses Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) kepada pejabat yang berwenang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud petunjuk dan penyusunan laporan ini adalah sebagai panduan Pemegang IU-IPHHK dalam membuat Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Kayu Limbah Proses Produksi IPHHK, agar lebih tertib, lancar dan tepat waktu.

Adapun tujuan petunjuk dan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum sebagai alat atau pedoman pemantauan dan evaluasi efisiensi penggunaan bahan baku dan pemanfaatan kayu limbah proses produksi IPHHK.

C. Pengertian

1. Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah pengolahan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.;
3. Kayu Bulat dan/atau Kayu Bahan Baku Serpih terdiri dari kayu bulat (besar, sedang, kecil) dan kayu bahan baku serpih serta limbah kayu;
4. Jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah jenis industri yang terdiri dari Industri Penggajian Kayu, dengan ragam produk antara lain kayu gergajian dan palet kayu; Industri Panel Kayu dengan ragam produk antara lain veneer, plywood, LVL, Fancy plywood, plywood faced bambu, blockboard, comentboard, particle board; Industri biomassa kayu, dengan ragam produk antara lain wood pellet atau arang akyu; Industri serpih kayu (wood chips);
5. Bahan baku industri adalah hasil hutan yang diolah atau tidak diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai material produksi dalam industry dan atau untuk penggunaan lain;
7. Kayu Bulat (KB) adalah kayu bulat besar dan atau kayu bulat sedang yang merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm ke atas;
8. Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) cm;
9. Kayu Bulat kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari : kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan diameter 30 (tiga puluh)cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon /gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang;
10. Limbah proses produksi adalah sisa hasil pemotongan, sebetan/simpiran atau log core dari kayu bulat/kayu bulat sedang/kayu bulat kecil hasil proses produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk diversifikasi primer maupun sekunder;

11. Laporan mutasi Kayu Bulat Kecil (LMKKBK) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu bulat kecil yang dibuat di TPK dimana terdapat mutasi kayu bulat kecil;
12. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan kayu olahan yang dibuat di industry atau ditempat penampungan yang syah;
13. Rendemen kayu olahan riil adalah indeks perbandingan capaian produksi kayu olahan (out put) terhadap penggunaan bahan baku (in put) yang dinyatakan dalam persen;
14. Standar rendemen kayu olahan adalah indeks/angka rendemen kayu olahan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
15. Efisiensi penggunaan bahan baku IPHHK adalah perbandingan selisih rendemen kayu olahan riil lebih besar dari standar rendemen kayu olahan;
16. Inefisiensi penggunaan bahan baku IPHHK adalah perbandingan selisih rendemen kayu olahan riil lebih kecil dari standar rendemen kayu olahan.
17. Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah laporan yang menggambarkan secara rinci penggunaan bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan atau kayu bulat kecil menjadi kayu olahan primer;
18. Direktur adalah Direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
19. Dinas Provinsi adalah Dinas/instansi Pemerintah Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;
20. Balai adalah Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi di wilayah setempat.

II. PELAPORAN

1. Pemegang IU-IPHHK wajib menyusun dan menyampaikan laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Kayu Limbah Proses Produksi kepada Direktur, sesuai dengan format yang telah ditetapkan;
2. Laporan tersebut pada ayat (1) dilampirkan copy LMKB/LMKBK dan LMHHOK dalam bulan bersangkutan.
3. Pemegang IU-IPHHK yang mempunyai lebih dari satu jenis produk industri, pengisian LMKB/LMKBK pada kolom pengurangan harus dibuat terpisah dan dibedakan untuk masing-masing jenis industrinya.

4. Data LMKB/LMKBK dan LMHHOK harus sama dengan data Laporan Realisasi Bulanan RPBB yang dibuat dan dilaporkan setiap bulan baik secara on line maupun manual.
5. Laporan tersebut pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Direktur selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala Balai;
6. Cara Perhitungan Rendemen dan Efisiensi Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan (IPHHK), sebagai berikut :

Standar Rendemen Kayu Olahan = indeks perbandingan capaian produksi kayu olahan (out put) terhadap penggunaan bahan baku (in put) yang dinyatakan dalam persen, yang telah ditetapkan dalam perdirjen BUK nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK).

Rendemen Kayu Olahan Riil = jumlah kubikasi kayu olahan primer yang dihasilkan **dibagi** jumlah kubikasi kayu bulat (KB) yang diolah **dikalikan** 100%.

Contoh :

IPHHK PT. AS mempunyai jenis izin produksi berupa Kayu Lapis dan Kayu Gergajian dengan kapasitas izin produksi masing-masing 5000.00 m³ dan 15.000 m³ per tahun.

Pada bulan Januari 2015 IPHHK tersebut mengolah kayu bulat (KB) sebanyak 9.545,50 m³ dan menghasilkan Kayu Lapis sebanyak 5.250,15 m³, sehingga Rendemen Kayu Lapis = $5.250,15 : 9.545,50 \times 100\% = 55,00\%$. Standar angka rendemen mengacu kepada Perdirjen yang telah ditetapkan.

Efisiensi = jumlah kubikasi kayu olahan primer yang dihasilkan dari kayu bulat (KB) **ditambah** kubikasi kayu olahan primer yang dihasilkan dari kayu limbah proses produksi (dalam hal ini berupa log core dan sisa pembagian batang), **dibagi** jumlah kubikasi kayu bulat (KB) yang diolah **dikalikan** 100%.

Contoh :

IPHHK PT. AS dalam bulan januari 2015 mempunyai kayu limbah proses produksi berupa **logcore dan sisa pembagian batang**, yang berasal dari kayu bulat (KB) yang diolah menjadi kayu lapis sebanyak 1.950,75 m³. Logcore dan sisa pembagian batang diolah menjadi kayu gergajian

sebanyak 845,50 m³. Jadi efisiensi penggunaan bahan baku IPHHK PT. AS = $(5.250,15 + 845,50) : 9.545,50 \times 100\% = 63,86\%$.

Kesimpulan :

1. Bila dibandingkan dengan standar rendemen kayu olahan diperoleh efisiensi sebesar = 13,80% (63,80% - 50,00%).
2. Bila dibandingkan dengan rendemen kayu olahan riil diperoleh efisiensi sebesar = 5,00% (55,00% - 50,00%).

III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Kepala Dinas Propinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi Laporan efisiensi penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Kayu limbah Proses Produksi IPHHK kapasitas izin produksi 2.000 meter kubik sampai dengan 6.000 meter kubik per tahun.
2. Direktur melaksanakan pemantauan dan evaluasi Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Kayu limbah Proses Produksi IPHHK kapasitas izin produksi diatas 6.000 meter kubik per tahun.



Direktur Jenderal,

[Handwritten Signature]
DR. IR. IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA, MSc
NIP. 19590502 198603 1 001

Lampiran 2: Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.15/PHPL-PPHH/2015
Tanggal : 24 November 2015
Tentang : Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Kayu Limbah Proses Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK).

FORMAT LAPORAN EFISIENSI PENGGUNAAN BAHAN BAKU DAN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH PROSES PRODUKSI INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN (IPHHK)

Bulan Tahun

1. Nama Pemegang IU-IPHHK :
Alamat Kantor :
a. Jakarta :

b. Luar Jakarta :
(atau daerah)
2. Izin Usaha Industri (IUI) :
a. Nomor :
b. Tanggal :
3. Jenis dan Kapasitas Izin Industri :
a. Kayu Lapis : M3/thn.
b. Kayu Gergajian : M3/thn.
c. Vinir : M3/thn.
d. Serpih Kayu : M3/thn.
e. Produk lain : M3/thn.
3. Penggunaan Bahan Baku
a. Volume KB/KBS/KBK berdasarkan asal sumber bahan baku yang digunakan dalam proses produksi kayu olahan primer dalam bulan berjalan, untuk *) :
- Kayu Lapis : m3
- Kayu Gergajian : m3
- Vinir : m3
- Serpih Kayu : m3
- Produk lain : m3
(Diisi berdasarkan data LMKB/LMKBK bulan berjalan)
b. volume kayu olahan primer yang dihasilkan dari pengolahan kayu bulat dalam bulan berjalan, berupa *) :
- Kayu Lapis : m3
- Kayu Gergajian : m3
- Vinir : m3
- Serpih Kayu : m3

- Produk lain : m3
(Diisi berdasarkan data LMHHOK bulan berjalan)
- c. Volume kayu limbah proses produksi dalam bulan berjalan, berupa :
 - Sebetan/Simpiran : m3
 - Log core : m3
 - Sisa pembagian batang : m3
- d. Volume pemanfaatan kayu limbah proses produksi dalam bulan berjalan, untuk :
 - Produksi kayu olahan primer : m3
 - Penggunaan lain (dijual atau sebagai bahan bakar boiler) : m3
- e. Sisa kayu limbah proses produksi yang belum dimanfaatkan dalam bulan berjalan :
..... m3.
- f. Rendemen kayu olahan dalam bulan berjalan, untuk *) :
 - Kayu Lapis : %
 - Kayu Gergajian : %
 - Vinir : %
 - Serpih Kayu : %
 - Laminating Veneer Lumber (LVL) : %
 - Pulp : %
- g. Efisiensi penggunaan bahan baku dalam bulan berjalan, sebesar : %.

....., tgl ... bln ... thn ...
PT.

.....
Direktur Utama

Keterangan : *) Jenis industri disesuaikan dengan jenis industri pada keputusan Menteri Kehutanan yang dimiliki.

Direktur Jenderal,



[Handwritten Signature]
Dr. Ir. IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA, MSc
NIP. 19590502 198603 1 001